



Analisis Yuridis Peran Hukum Pidana Dalam Pencurian Pakaian Dan Tabung Gas Lpg Di Asrama Putri Natuna Tanjungpinang Kepulauan Riau

Alvira Oktavia Jasmon^{*1}, Audypopy Handayani², Fultokhon Daeli³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Indonesia

Email : 2205040099@student.umrah.ac.id¹, 2205040117@student.umrah.ac.id², 2205040082@student.umrah.ac.id³

Abstrack

The legal analysis Concerning the Theft of Clothes and LPG Gas Cylinders at the Women's Dormitory in Natuna Tanjungpinang Riau Islands, investigates the legal implications and considerations regarding the incident. This abstract outlines the scrutiny of laws and regulations applicable to the theft case, focusing on property crimes and safety violations. The study aims to examine the criminologi dimensions and potential consequences for the involved individuals or parties. The investigation delves into the nuances of theft laws, property rights, and potential liabilities in the context of this specific scenario. The results and findings from this legal analysis are anticipated to provide insights into the legal proceedings and responsibilities related to the Theft of Clothing and LPG Gas Cylinders in the Natuna Women's Dormitory Tanjungpinang Kepulauan Riau, offering a comprehensive perspective on the applicable legal frameworks and potential judicial outcomes.

Keyword : legal, criminologi, cylinders.

Abstrak

Analisis hukum terkait Pencurian Pakaian dan Tabung Gas LPG di Asrama Putri Natuna Tanjungpinang Kepulauan Riau, menyelidiki implikasi hukum dan pertimbangan terkait insiden tersebut. Abstrak ini merangkum telaah terhadap hukum dan regulasi yang berlaku terkait kasus pencurian, dengan fokus pada kejahatan properti dan pelanggaran keselamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dimensi hukum dan konsekuensi potensial bagi individu atau pihak yang terlibat. Penelusuran dilakukan terhadap nuansa kriminologi pencurian, hak atas properti, dan potensi tanggung jawab dalam konteks skenario spesifik ini. Hasil dan temuan dari analisis hukum ini diharapkan memberikan wawasan terkait prosedur hukum dan tanggung jawab terkait Pencurian Pakaian dan Tabung Gas LPG di Asrama Putri Natuna Tanjungpinang Kepulauan Riau, memberikan perspektif komprehensif mengenai kerangka hukum yang berlaku dan potensi hasil hukum.

Kata kunci: hukum pidana, kriminologi, pencurian.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dinamis kehidupan sosial berdampak pada masyarakat dengan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, kemajuan dalam kehidupan sosial telah membawa masyarakat ke arah modernisasi dan kemajuan. Namun, di sisi lain meningkatnya perilaku abnormal atau menyimpang pada tingkat individu maupun kelompok turut menjadi perhatian. Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang diterima secara umum dalam masyarakat, seringkali menimbulkan ketegangan antara individu satu dengan lainnya.

Salah satu contoh dari perilaku menyimpang adalah kejahatan, yang terus berkembang seiring dengan evolusi kehidupan manusia. Kejahatan menjadi salah satu isu sosial yang senantiasa mengikuti perubahan-perubahan sosial di tengah masyarakat. Kriminalitas menjadi masalah kompleks dalam masyarakat yang terus mengalami pertumbuhan sosial dan ekonomi, seperti yang terjadi di Indonesia.

Hukum pidana dalam kasus pencurian memegang peranan krusial dalam mempertahankan keadilan dan keteraturan sosial. Tindakan pencurian merujuk pada pengambilan barang milik orang lain tanpa izin yang sah. Dasar hukum pidana terkait dengan pencurian mengacu pada kebutuhan masyarakat untuk melindungi hak milik individu serta memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku kejahatan. Seiring perkembangan zaman, regulasi hukum terkait tindak pidana pencurian mengalami perubahan. Di banyak negara, seperti Indonesia undang-undang terkait pencurian terdapat dalam KUHP yang memberikan pedoman dan ketentuan hukum terkait perlindungan serta penegakan keadilan dalam kasus pencurian. Latar belakang hukum pidana pencurian meliputi penekanan pada sanksi hukuman serta aspek pencegahan. Tujuan dari hukum ini tidak hanya terfokus pada proses penegakan hukum setelah terjadinya kejahatan, melainkan juga untuk mencegah tindakan kriminal dengan pendekatan pencegahan, pengawasan, dan upaya edukasi.

Selain memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman pencurian, hukum pidana terkait pencurian juga bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Hukum ini memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan memastikan bahwa pelaku kejahatan menerima sanksi sesuai dengan perbuatannya. Proses penegakan

hukum dalam kasus pencurian melibatkan langkah-langkah seperti penyelidikan yang cermat, penuntutan yang teliti oleh jaksa, dan pengadilan yang adil. Tujuan penyelidikan adalah untuk mengumpulkan bukti yang kuat demi menegakkan hukum.

Selain upaya penuntutan, hukum pidana pencurian juga melibatkan program rehabilitasi bagi para pelaku kejahatan. Program rehabilitasi ini ditujukan untuk merubah perilaku pelaku kejahatan serta membantu mereka kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Upaya pencegahan kejahatan pencurian juga menjadi fokus penting dalam hukum pidana, melalui penguatan keamanan fisik, partisipasi masyarakat, dan kampanye kesadaran akan risiko kejahatan pencurian.

Pertumbuhan kejahatan di Indonesia mencerminkan peningkatan baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Perkembangan kualitas kejahatan tercermin dalam modus operandi dan target kejahatan yang semakin beragam. Contoh konkret dari kejahatan yang menimbulkan kekhawatiran dan menjadi sorotan publik adalah kasus Pencurian Pakaian dan Tabung Gas LPG di Asrama Putri Natuna Tanjungpinang Kepulauan Riau. Meskipun banyak laporan kehilangan yang diajukan, belum ada kejelasan mengenai pelaku kejahatan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengulas peran hukum pidana terkait kasus Pencurian Pakaian dan Tabung Gas *LPG* di Asrama Putri Natuna serta mencari solusi pencegahan yang dapat diterapkan.

Penelitian terdahulu pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan langkah-langkah untuk menanggulangi kejahatan tersebut di Wilayah Hukum Polres Bungo merupakan salah satu contoh penerapan hukum pidana pada kasus pencurian. Peran hukum pidana dalam menanggapi dan menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang sedang berkembang, khususnya terkait dengan perilaku menyimpang seperti pencurian mencerminkan perhatian terhadap peran hukum dalam menangani kejahatan yang terus berkembang dalam masyarakat. Lebih lanjut, pembahasan terkait kasus konkret Pencurian Pakaian dan Tabung Gas *LPG* di Asrama Putri Natuna di Tanjungpinang Kepulauan Riau, memberikan pemahaman mendalam terkait tantangan yang dihadapi dalam mengungkap dan menangani kejahatan yang sedang terjadi.

Penelitian sebelumnya terkait tindak pidana pencurian telah menjadi titik tolak penting dalam memahami sejumlah aspek penting yang terkait dengan problematika hukum tersebut.

Fokus utama dari penelitian-penelitian terdahulu melibatkan aspek kriminologi, penanganan, serta perbandingan dengan hukum Islam, yang memberikan gambaran luas terhadap permasalahan hukum pidana ini.

Pendekatan kriminologi yang diambil dalam penelitian-penelitian sebelumnya menggali faktor-faktor yang mungkin memengaruhi perilaku para pelaku pencurian. Penekanan pada aspek ini bertujuan untuk memahami latar belakang dan motivasi yang mendorong terjadinya tindak pidana ini, mulai dari segi psikologis, sosial, hingga ekonomi. Hal ini berkontribusi dalam merumuskan solusi dan strategi yang tepat dalam mengatasi serta mencegah kejahatan ini di tengah masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya juga mendalami aspek penanggulangan tindak pidana pencurian, termasuk upaya pencegahan, penegakan hukum, dan proses rehabilitasi untuk mengurangi insiden pencurian dan memperbaiki kondisi pelakunya. Analisis yang dilakukan dari segi penanggulangan tindak pidana memberikan gambaran yang luas terkait dengan berbagai langkah yang bisa diterapkan untuk menekan tingkat kejahatan ini.

Kajian yang membandingkan tindak pidana pencurian dengan perspektif hukum Islam memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai serta pandangan hukum Islam terhadap tindak kriminal. Penelitian ini memberikan wawasan yang memungkinkan integrasi prinsip-prinsip ini dalam sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Namun, penelitian yang fokus pada tindak pidana pencurian yang ringan, Penelitian ini mengulas aspek-aspek yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan langkah-langkah untuk menanggulangi kejahatan tersebut di Wilayah Hukum Polres Bungo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang umumnya memandang hukum sebagai sesuatu yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan atau norma yang menjadi pedoman perilaku yang dianggap layak oleh manusia dan penelitian ini juga membicarakan implementasi hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus pencurian motor dengan pemberatan berdasarkan Putusan No.346/Pid.B/2018/PN.Tjb.

Selain itu, referensi terhadap penelitian terdahulu lainnya yang membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Kota Tanjung balai menambah nilai baru pada

pembahasan dengan memberikan contoh konkret penerapan hukum pidana dalam situasi serupa, menyoroti tindakan penegakan hukum pada kasus serupa sebelumnya. Ini menunjukkan upaya atau perhatian pada upaya menemukan solusi atau pendekatan hukum dalam menangani kejahatan sejenis di masa yang lalu untuk diterapkan pada kasus yang sedang terjadi.

Perbedaan dari segi objek permasalahan, lokasi permasalahan, dan subjek permasalahan membuat penulis ingin mengangkat judul ini dan menjadikan bahan acuan kedepannya jika terdapat hal yang sama terjadi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi hukum yuridis empiris yang menginvestigasi implementasi peraturan hukum terhadap kasus konkret pencurian di Asrama Putri Natuna Tanjungpinang Kepulauan Riau, dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka serta investigasi lapangan di Asrama Putri Natuna Tanjungpinang Kepulauan Riau dan lingkungan sekitar Asrama di wilayah hukum tersebut. Responden dalam penelitian ini terdiri dari para korban tindak pidana pencurian seperti Sulis seorang mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji semester 7 jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan juga ketua RT, Marlina.

Penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci dan mendalam peran hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Asrama Putri Natuna Tanjungpinang Kepulauan Riau.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Tentang Asrama Putri Natuna Tanjungpinang Kepulauan Riau

Asrama Putri Mahasiswa Kabupaten Natuna yang terletak di Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau merupakan sebuah tempat tinggal yang disediakan khusus untuk mahasiswi dari Kabupaten Natuna yang diluar Tanjungpinang. Awalnya digunakan sebagai Asrama Haji Kabupaten Natuna, kemudian

dijadikan tempat tinggal bagi mahasiswi dari Kabupaten Natuna yang memerlukan tempat tinggal selama menjalani masa studi mereka di kota Tanjungpinang Kepulauan Riau.

Asrama Putri Natuna bukan hanya tempat bernaung sementara bagi mahasiswi, tetapi juga tempat yang memfasilitasi interaksi sosial, pengembangan diri, dan kolaborasi antar-mahasiswi. Terdapat mahasiswi dari berbagai jurusan dan universitas di antara para penghuninya, ada yang jurusan pendidikan biologi, pendidikan bahasa Indonesia, akuntansi, sosiologi, hubungan internasional dan ilmu kelautan di Universitas Maritim Raja Ali Haji , jurusan manajemen bisnis di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang dan Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurahman, menunjukkan keragaman pendidikan dan jurusan yang mereka tempuh di kota ini. Fasilitas hunian ini memberikan 18 kamar tidur, ruang tengah yang cukup luas, 2 kamar mandi dan 2 wc luar dalam, dapur, juga terdapat 3 sumur sebagai sumber air untuk mandi, tempat parkir kendaraan bermotor, dan halaman yang cukup luas.

Asrama Putri Natuna ini juga dapat sebagai tempat berkumpul atau tempat rapat Himpunan Mahasiswa/i Kabupaten Natuna di Tanjungpinang. Asrama Putri Natuna memberikan peluang bagi para penghuninya untuk terlibat dalam program pengembangan diri yang dikelola oleh pengurus asrama, memperluas cakrawala mereka dan meningkatkan pengalaman di luar kampus. Ini menciptakan lingkungan yang mendorong pertumbuhan pribadi, pertukaran budaya, dan pengembangan keterampilan interpersonal.

Selain sebagai tempat hunian, asrama ini juga memiliki peran sosial yang signifikan dalam memberikan dukungan dan kehangatan bagi para mahasiswi yang jauh dari keluarga. Ini menjadi tempat di mana terjalinnya hubungan sosial, berkembangnya ide, dan saling mendukung pertumbuhan pribadi serta akademis bagi para penghuni. Penting untuk diingat bahwa Asrama Putri Natuna adalah lingkungan yang memainkan peran krusial dalam membentuk kemandirian, kerjasama, serta kesadaran sosial bagi para mahasiswi. Ini bukan hanya sebuah tempat tinggal, melainkan juga wadah yang mendukung kebersamaan dan pertumbuhan pribadi dalam perjalanan akademis mereka.

3.2 Hukum Pidana Pada Kasus Pencurian

Hukum pidana terkait dengan insiden pencurian mengacu pada serangkaian peraturan hukum yang mengatur tindak pidana pengambilan atau penyerangan barang milik orang lain tanpa izin yang sah. Definisi pencurian bervariasi di berbagai yurisdiksi, namun pada dasarnya mencakup aspek pengambilan atau penguasaan barang tanpa persetujuan pemiliknya. Sasaran hukum pidana dalam kasus pencurian adalah untuk menegakkan keadilan, melindungi hak milik, dan memberikan sanksi sesuai kepada pelaku. Pasal-pasal terkait tindak pidana pencurian umumnya diatur dalam undang-undang pidana suatu negara. Sebagai contoh, dalam KUHP di Indonesia, Pasal 362 sampai Pasal 365 menyatakan tentang berbagai aspek terkait pencurian, mulai dari pencurian biasa hingga yang melibatkan tindak kekerasan.

Hukuman atas tindak pidana pencurian bervariasi sesuai dengan berbagai faktor. Pencurian umum (tanpa kekerasan) biasanya dihukum dengan pidana penjara atau denda, sedangkan pencurian dengan ancaman atau kekerasan dapat dikenai hukuman yang lebih berat. Hukuman penjara bisa bervariasi dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, tergantung pada ketentuan hukum yang berlaku. Proses hukum dalam kasus pencurian dimulai dengan penyelidikan oleh aparat kepolisian setelah ada laporan atau pengaduan dari korban. Penyelidikan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung kasus dan menindaklanjuti ke proses persidangan. Selanjutnya, proses penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan. Terdakwa memiliki hak untuk membela diri dan pengadilan akan menilai bukti-bukti serta argumen dari kedua belah pihak sebelum memberikan putusan.

Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen yang diajukan sebelum memberikan putusan. Putusan ini didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan faktor-faktor yang relevan dalam kasus tertentu. Selain upaya penegakan hukum, pencegahan tindak pidana pencurian juga menjadi fokus penting dalam menjaga keamanan masyarakat. Hal ini melibatkan berbagai langkah, seperti peningkatan keamanan fisik, penggunaan teknologi keamanan, serta kampanye kesadaran untuk mengurangi potensi kejahatan.

Kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah tindak pidana pencurian. Saling memberikan informasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan dapat membantu dalam pencegahan kejahatan. Rehabilitasi juga merupakan aspek penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian. Program

rehabilitasi bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan, memberikan pendidikan, pelatihan, atau bimbingan agar mereka dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

3.3 Kronologi Kasus Pencurian di Asrama Putri Natuna Tanjungpinang Kepulauan Riau

Wawancara yang dilakukan oleh Alvira dan yang lainnya adalah mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Hukum, mengungkapkan beberapa aspek terkait dengan kasus pencurian yang terjadi di Asrama Putri Natuna Tanjungpinang Kepulauan Riau. Berikut adalah analisa dari wawancara tersebut:

Pada hari Senin, 5 Februari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, terjadi kejadian pencurian di Asrama Putri Natuna yang berlokasi di Jl. Ir Sutami Kompleks PGA, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Kejadian ini telah meresahkan warga serta menimbulkan kekhawatiran akan keamanan di lingkungan asrama. Pelapor kejadian, Sulis yang merupakan mahasiswi semester 7 Universitas Maritim Raja Ali Haji Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Biologi, memberikan informasi bahwa kejadian pencurian di asrama tersebut telah terjadi beberapa kali dalam sebulan terakhir, dengan kejadian yang tercatat sebanyak dua hingga tiga kali. Pelaku pencurian kerap kali melakukan aksinya dengan mengintai di sekitar area asrama, terutama di depan asrama. Menurut keterangan yang disampaikan, kejadian terakhir terjadi pada pukul 02.57 sampai 03.00 dini hari. Sulis, yang hendak menuju ke kamar mandi, secara kebetulan melihat pelaku mencoba masuk melalui pintu depan yang biasanya tidak terkunci dengan menggunakan topi dan jaket berwarna biru dongker serta celana hitam.

Pelaku terlihat terkejut dan ketakutan ketika melihat Sulis dan berusaha melarikan diri dari tempat kejadian, meninggalkan sejumlah barang yang telah dicuri di depan asrama, termasuk 3 tabung gas dan sejumlah pakaian seperti baju gamis. Salah satu mahasiswi, yang juga merupakan Ketua Asrama, kehilangan 9 pasang baju gamis sebagai hasil dari kejadian tersebut. Sulis dan beberapa mahasiswi senior segera melaporkan kejadian ini kepada Pengurus RT yang tinggal di area tersebut. Pihak kepolisian juga telah diinformasikan mengenai kejadian ini untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Kejadian ini sangat meresahkan warga asrama karena selain kehilangan barang-barang, juga terganggunya rasa aman dan ketenteraman di lingkungan tersebut. Langkah-langkah preventif diharapkan akan segera

diambil, termasuk peningkatan sistem keamanan dan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dan kewaspadaan di lingkungan asrama.

3.4 Peran Hukum Pidana Terhadap Pencurian di Asrama Putri Natuna Tanjungpinang Kepulauan Riau

Pencurian merupakan tindakan mengambil barang yang dimiliki orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melanggar hukum. Pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian, memberikan ancaman pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah. Pasal 362 KUHP secara rinci menetapkan lima unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pencurian. Unsur-unsur tersebut mencakup orang yang mengambil barang milik orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melanggar hukum.

Selain pencurian biasa, ada juga pencurian dengan pemberatan, yakni pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Pencurian semacam ini diancam dengan pidana penjara hingga tujuh tahun. Ada juga pencurian dengan kekerasan, di mana pencurian disertai atau diikuti dengan kekerasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pelaku. Untuk tindakan ini, hukuman yang diancamkan adalah penjara maksimal sembilan tahun.

Peran hukum pidana dalam menangani pencurian sangat signifikan. Hukum pidana mengatur dan menjelaskan pencurian sebagai suatu pelanggaran hukum yang terjadi ketika seseorang merampas atau mengambil milik orang lain secara tidak sah. Hukum pidana memainkan peran utama dalam beberapa aspek terkait tindak pidana pencurian. Dalam hukum pidana, pencurian didefinisikan dengan jelas, termasuk unsur-unsur yang menyusun perbuatan pencurian, seperti pengambilan barang tanpa izin atau hak, dengan maksud untuk memiliki atau menggunakan barang tersebut secara melanggar hukum.

Hukum pidana juga menetapkan sanksi dan hukuman yang diberikan kepada pelaku pencurian. Hukuman ini dapat berupa denda, hukuman penjara, atau sanksi lain yang sesuai dengan tingkat keparahan pencurian yang terjadi. Selain itu, hukum pidana menetapkan prosedur penegakan hukum terkait pencurian, termasuk upaya penyelidikan, penangkapan, serta proses peradilan terhadap pelaku pencurian.

Peran lainnya adalah perlindungan yang diberikan kepada korban pencurian, seperti restitusi atau upaya pemulihan kerugian, serta memberikan keadilan kepada korban dalam proses peradilan. Upaya pencegahan juga menjadi bagian dari peran hukum pidana terhadap pencurian. Hal ini mencakup penerapan hukuman sebagai upaya pencegahan bagi mereka yang berpotensi melakukan tindak pencurian, serta peningkatan kesadaran akan konsekuensi hukum terkait tindak pidana tersebut. Dengan penegakan hukum yang adil dan efektif, harapannya adalah untuk mengurangi insiden pencurian serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kasus yang terjadi di asrama putri terdapat beberapa analisa yang dapat disimpulkan :

Kronologi Kejadian Pencurian: Dari wawancara tersebut, terungkap bahwa kejadian pencurian sering terjadi dalam rentang waktu sebulan, bahkan dua hingga tiga kali. Kejadian terakhir terjadi pada jam 2.57 hingga 3 dini hari. Pelaku mencoba masuk melalui pintu depan yang biasanya tidak terkunci, namun terkejut dan lari ketika dihadapi oleh salah satu mahasiswa.

Deskripsi Pelaku: Sulis memberikan deskripsi mengenai penampilan pelaku yang terlihat agak samar karena kejadian terjadi pada waktu dini hari. Pelaku menggunakan topi, jaket bomber warna hijau, dan celana kulot hitam. Diperkirakan bahwa pelaku tidak beraksi sendirian, mengingat barang yang dibawa cukup banyak.

Barang-barang yang Dicuri: Barang-barang yang diidentifikasi sebagai barang curian antara lain tiga tabung gas dan sejumlah pakaian, termasuk baju gamis. Terdapat kerugian signifikan, terutama bagi ketua asrama yang kehilangan sembilan pasang baju gamis serta barang-barang lainnya.

Tindakan Pasca-Kejadian: Sulis dan beberapa senior segera melapor ke Ketua RT, menginformasikan kejadian kepada polisi, dan melakukan tindakan pencegahan, termasuk mengunci lebih baik pintu-pintu akses ke asrama.

Reaksi Saat Kejadian: Sulis mengungkapkan reaksi saat kejadian, yang merupakan reaksi wajar bagi seorang individu yang terkejut, dan dia juga menyampaikan bahwa keberadaan senjata tajam seperti pisau dapur untuk jaga-jaga.

Langkah Penyelesaian dan Pencegahan: Tindakan penyelesaian seperti melaporkan kejadian kepada pihak berwenang dan langkah-langkah pencegahan seperti peningkatan sistem keamanan di lingkungan asrama telah dilakukan.

Dari permasalahan diatas maka pelanggaran hukum pidana yang dapat diidentifikasi dalam kasus pencurian di Asrama Putri Natuna Tanjungpinang Kepulauan Riau antara lain:

- Pencurian (Pasal 362 KUHP): Pelaku telah melakukan pencurian dengan mengambil barang milik orang lain, dalam hal ini tiga tabung gas dan sejumlah pakaian, seperti baju gamis. Pasal 362 KUHP mengatur tentang perbuatan mencuri yang diancam dengan pidana penjara.
- Pembobolan atau Penyusupan (Pasal 363 KUHP): Pelaku masuk ke dalam asrama melalui pintu depan yang tidak terkunci. Perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai pembobolan atau penyusupan ke tempat yang seharusnya terkunci.
- Penganiayaan (Pasal 351 KUHP): Meskipun tidak terjadi penggunaan kekerasan fisik dalam kasus ini, tetapi ada potensi terjadinya kekerasan jika terdapat kontak atau konfrontasi langsung antara pelaku dan korban saat kejadian berlangsung.

Dari wawancara terkait kasus pencurian di Asrama Putri Natuna Tanjungpinang Kepulauan Riau, terungkap beberapa aspek penting. Pertama, kejadian ini termasuk tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP karena barang-barang seperti tabung gas dan pakaian diambil tanpa izin. Kedua, adanya pelanggaran terhadap keamanan, karena penyusupan terjadi melalui pintu depan yang tidak terkunci, mempertanyakan prinsip-prinsip keamanan tempat tinggal. Tindakan ini menyebabkan kerugian materiil dan psikologis, memengaruhi rasa aman korban serta lingkungan sekitarnya. Sebagai konsekuensi, pelaku dapat dihadapkan pada sanksi pidana, seperti pidana penjara atau denda, sesuai dengan hukum yang berlaku. Terakhir, kesadaran akan pentingnya keamanan, pencegahan, serta pemahaman akan hukum pidana sangat vital untuk mencegah terjadinya tindak kriminal seperti pencurian yang merugikan masyarakat dan individu.

4. KESIMPULAN

Dari paparan terinci terkait kasus pencurian di Asrama Putri Natuna Tanjungpinang Kepulauan Riau, sejumlah poin signifikan terungkap. Pertama, kronologi kejadian pencurian

Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1 No.2 Juli – Desember 2025

secara jelas tercatat, menunjukkan kejadian yang berulang dalam kurun waktu sebulan, dengan tiga insiden yang dilaporkan. Kejadian ini menunjukkan kelemahan pada keamanan asrama, terutama karena pintu depan yang seringkali tidak terkunci. Keberanian pelaku dalam merampas barang tanpa izin dan reaksi yang terkesan terburu-buru di tengah kejadian, menunjukkan kegagalan sistem keamanan serta perlunya tindakan perbaikan terhadap pengawasan pintu masuk.

Kedua, gambaran pelaku menciptakan pemahaman mengenai tindakan yang terjadi pada dini hari. Deskripsi yang disampaikan memberikan petunjuk tentang identitas pelaku dan juga memberikan ide tentang bagaimana pelaku masuk dan melarikan diri dari asrama. Keberadaan senjata tajam dalam reaksi Sulis menunjukkan tingginya tingkat kekhawatiran dan kebutuhan akan rasa aman. Langkah-langkah yang diambil setelah kejadian, mulai dari melaporkan hingga tindakan preventif, menggambarkan kesadaran akan pentingnya peningkatan sistem keamanan dan juga pengetahuan mengenai tindak pidana pencurian.

Ketiga, analisis hukum pidana dalam konteks ini memberikan pemahaman yang mendalam terkait peran hukum dalam menangani kasus pencurian. Pencurian, pembobolan, serta penganiayaan (meskipun tidak terjadi) adalah pelanggaran hukum yang mengancam pelaku dengan pidana. Ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum dan proses peradilan yang adil dalam menangani kasus kriminal. Kesimpulan ini menyoroti pentingnya memperkuat keamanan, memahami hukum, dan melibatkan prosedur hukum yang tepat dalam mencegah dan menindak tindakan kriminal di lingkungan masyarakat.

Dari keseluruhan uraian, kasus pencurian di Asrama Putri Natuna menyoroti kelemahan dalam keamanan yang memungkinkan terjadinya serangkaian tindakan kriminal. Deskripsi mengenai pelaku dan reaksi setelah kejadian memberikan pemahaman mendalam terkait kebutuhan akan perbaikan sistem keamanan dan kesadaran akan pentingnya pengetahuan mengenai hukum pidana dalam masyarakat. Oleh karena itu, terlihat bahwa memperkuat sistem keamanan, meningkatkan pemahaman akan hukum pidana, serta memastikan penegakan hukum yang adil merupakan aspek penting dalam mencegah tindakan kriminal, memastikan rasa aman, dan mengembalikan keseimbangan dalam lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dosen, A. (2023). Format Penulisan Jurnal SINTA (SINTA 1 Sampai 6) dan Template. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(1), 339-352
- Riviera, A. (2022). Format Penulisan Jurnal Sinta. Universitas Mataram
- Anggriawan, M. A. (2018). Studi Komparatif Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 1(1), 1-11.
- Nuryanto. (2019). Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional (Studi Kasus Putusan Nomor 1505/Pid.B/2017/PN.Pdg). Hukum Pidana Islam, 1(1), 1-14.
- Hamdani. (2018). Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan di Gili Trawangan Ditinjau dari Hukum Pidana. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 1(1), 1-10.
- Fikri, Y., Bahmid, & Lubis, S. F. (2019). Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan No. 346/Pid.B/2018/PN.Tjb). Jurnal Hukum Prasada, 6(2), 1-9.
- Rusmiati, Syahrizal, & Mohd. Din. (2017). Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam: A Concept Stealing in Indonesia Criminal Code and Islamic Criminal Law. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(1), 339-352
- Azlil Anggriawan, M. (2019). Jurnal Ilmiah Studi Komparatif Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum
- Saputra, R. P. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Ilmu Hukum, 1(1), 1-10
- Sari, R. A., & Kurniawan, A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Jurnal Hukum Islam, 4(1), 1-12
- Prayudi Saputra, R. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Ilmu Hukum, 1(1), 1-10.